



**PUTUSAN**  
**Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DADAN RAMADAN ALIAS KIWIL BIN CAMA**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /15 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sirahcai RT. 03 RW. 02 Desa  
Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten  
Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADAN RAMADAN Als KIWIL BIN CAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian kaos oblong warna putih/biru bertulisan KHOLIS SPORTWEAR yang berlumuran darah serta terdapat sobekan bekas sabitan golok di bagian dada dan perut sebelah kiri, dibagian belikat sebelah kanan, dibagian belikat/bawah ketiak sebelah kiri.
  - 1 (satu) Buah golok dengan panjang + 60 Cm, lebar + 2(dua) cm, tajam, gagang golok terbuat dari kayu berwarna coklat motif sisik ular warna hitam berbentuk gagang golok mandau dan sarung /cerangka golok berwarna hitam ada tali pengikatnya dari tali sepatu berwarna putih
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-I-103/SMD/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:  
PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa DADAN RAMADAN Als KIWIL Bin CAMA (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Sirahcai

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 002 Rw. 003 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" yakni terhadap Saksi TARLAN Bin UJU yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TARLAN Bin UJU di Dusun Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sambil mengacungkan senjata tajam jenis golok yang terdakwa bawa guna mencari saksi DADI Bin KOMING namun tidak ada, akhirnya terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri saksi TARLAN Bin UJU langsung menyabitkan golok yang dibawanya kebagian kepala saksi TARLAN Bin UJU akan tetapi saksi TARLAN Bin UJU menghindari dengan cara menundukan kepala dan badannya sehingga golok tersebut mengenai bagian samping kepala sebelah kiri saksi TARLAN Bin UJU dan belikat sebelah kiri, lalu saksi TARLAN Bin UJU melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa sambil memukul mukanya sebanyak 1(satu) kali akan tetapi terdakwa menyabitkan/menusukkan kembali goloknya tersebut kebagian perut atas saksi TARLAN Bin UJU dan oleh saksi TARLAN Bin UJU golok tersebut yang masih menancab di perut nya oleh saksi TARLAN Bin UJU ditahan menggunakan tangan kirinya sehingga jari manis tangan sebelah kiri saksi TARLAN Bin UJU terluka dan pada saat itu terdakwa makin berutal dan menyabitkan lagi goloknya kebagian belikat sebelah kanan saksi TARLAN Bin UJU dan saksi TARLAN Bin UJU berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa hingga terjatuh lalu saksi TARLAN Bin UJU menginjak badan terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan tidak lama kemudian datang saksi ASEP HENDRAWAN menghampiri saksi TARLAN Bin UJU dan mengamankan terdakwa lalu membawa terdakwa ke depan rumah saksi ASEP HENDRAWAN supaya menjauh dari saksi TARLAN Bin UJU dan setelah itu saksi TARLAN Bin UJU dibawa ke Puskesmas Jatinangor oleh saksi DADI Bin KOMING untuk dilakukan tindakan pengobatan medis.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas DTP Jatinangor nomor 01/HK.018/Pusk/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap TARLAN Bin UJU dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur lima puluh tujuh tahun telah dilakukan pemeriksaan dibagian kepala diatas telinga sebelah kiri luka goresan dengan panjang luka kurang lebih 3 centimeter, dileher sebelah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih satu centimeter, dipungggung sebelah kiri dekat ketiak luka robek dengan diameter kurang lebih 8 centimeter, dipungggung sebelah kanan luka robek dengan diameter kurang lebih enam centimeter, diperut sebelah kanan atas terdapat luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh centimeter, dipinggang bagian samping terdapat memar/lebam dengan diameter kurang lebih delapan centimeter pesegi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa DADAN RAMADAN Als KIWIL Bin CAMA (Selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Penganiayaan" yakni terhadap Saksi TARLAN Bin UJU yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi TARLAN Bin UJU di Dusun Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sambil mengacungkan senjata tajam jenis golok yang terdakwa bawa guna mencari saksi DADI Bin KOMING namun tidak ada, akhirnya terdakwa keluar dari rumah dan menghampiri saksi TARLAN Bin UJU yang berada diluar rumah langsung menyabitkan golok yang dibawanya kebagian kepala saksi TARLAN Bin UJU akan tetapi saksi TARLAN Bin UJU menghindari dengan cara menundukan kepala dan badannya sehingga golok tersebut mengenai bagian samping kepala sebelah kiri saksi TARLAN Bin UJU dan belikat sebelah kiri, lalu saksi TARLAN Bin UJU melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa sambil memukul mukanya sebanyak 1(satu) kali akantetapi terdakwa menyabitkan/menusukkan kembali goloknya tersebut kebagian perut atas saksi TARLAN Bin UJU dan oleh saksi TARLAN Bin UJU golok tersebut yang masih menancab di perut nya oleh saksi TARLAN Bin UJU ditahan menggunakan tangan kirinya sehingga jari manis tangan sebelah kiri saksi TARLAN Bin UJU terluka dan pada saat itu terdakwa makin berutal dan menyabitkan lagi goloknya kebagian belikat sebelah kanan saksi TARLAN Bin UJU dan saksi TARLAN Bin UJU berusaha melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa hingga

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh lalu saksi TARLAN Bin UJU menginjak badan terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan tidak lama kemudian datang saksi ASEP HENDRAWAN menghampiri saksi TARLAN Bin UJU dan mengamankan terdakwa lalu membawa Tersangka DADA RAMDAN Als KIWI Bin CAMA ke depan rumah saksi ASEP supaya menjauh dari saksi TARLAN Bin UJU dan setelah itu saksi TARLAN Bin UJU dibawa ke Puskesmas Jatinangor oleh saksi DADI Bin KOMING untuk dilakukan tindakan pengobatan medis.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas DTP Jatinangor nomor 01/HK.018/Pusk/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap TARLAN Bin UJU dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur lima puluh tujuh tahun telah dilakukan pemeriksaan dibagian kepala diatas telinga sebelah kiri luka goresan dengan panjang luka kurang lebih 3 centimeter, dileher sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih satu centimeter, dipunggung sebelah kiri dekat ketiak luka robek dengan diameter kurang lebih 8 centimeter, dipunggung sebelah kanan luka robek dengan diameter kurang lebih enam centimeter, diperut sebelah kanan atas terdapat luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh centimeter, dipinggang bagian samping terdapat memar/lebam dengan diameter kurang lebih delapan centimeter pesegi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKA KARTIKA BINTI TARLAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi (saksi Tarlan) di Dsn. Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang dan saksi sedang berada dirumah saksi Tarlan bersama ibu kandung saksi, saksi Dadi serta anak saksi dan anak saksi Dadi;
  - Bahwa saksi Dadi masuk ke dalam rumah dan berkata bahwa dirinya diikuti oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa) dalam keadaan mabuk mendengar hal tersebut saksi Tarlan langsung menyuruh saksi Dadi untuk bersembunyi di dalam dapur lalu saksi Dadi pergi ke dapur untuk bersembunyi di dapur;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd





- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kerumah mengejar saksi Dadi ke arah dapur sambil membawa golok dan golok tersebut di sabit-sabitkan tidak tentu arah sambil berkata "sia anjing wani-wanina ngadupak aing ku aing sia di kadek" dan Terdakwa mendorong pintu dapur akan tetapi tidak terbuka, melihat hal tersebut lalu saksi bersama anak-anak masuk kedalam kamar sedangkan saksi Tarlan dan saksi A Suryani pergi keluar rumah dengan maksud dan tujuan menghindar dari Terdakwa setelah saksi Tarlan dan saksi A Suryani berada di luar saksi melihat di jendela kamar saksi Tarlan malah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara di bacok menggunakan golok yang dibawanya.;
- Bahwa pada awalnya saksi Tarlan mengatakan kepada Terdkawa "Dan sing sopan ka kolot" selanjutnya Terdakwa menyerang saksi Tarlan dengan menggunakan golok ke bagian dada dan perut sebelah kiri, di bagian belikat sebelah kanan, di bagian belikat/bawah ketiak sebelah kiri dan bagian kepala;
- Bahwa saksi melihat saksi Tarlan sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan/menangkis serangan Terdakwa, mendorong tubuh Terdakwa dan memukul ke bagian kepala sebanyak 1(satu) kali, memukul ke bagian perut sebanyak 2(dua) kali serta menginjak badan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sewaktu Terdakwa posisinya sedang tergeletak di atas lantai teras;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu kelihatannya dalam pengaruh minuman keras beralkohol / obat-obatan terlarang dikarenakan melihat dari cara bicaranya dan mimik wajah seperti orang yang sedang mabuk pengaruh minum minuman keras beralkohol atau obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DADI BIN KOMING dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menganiaya orang tua saksi (saksi Tarlan) di Dsn. Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap korban pada saat itu saksi sedang berada dirumah korban sedang bersembunyi di ruangan dapur dan pada saat setelah korban dianiaya yang saksi langsung menghampiri saksi Tarlan dan membawa masuk saksi Tarlan lalu menggantikan pakaian yang digunakannya dengan pakaian yang baru dikarenakan pakaian yang sebelumnya digunakan sudah berlumuran darah

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



dan sobek-sobek dan kondisi korban pada saat itu seluruh baju dan badan sudah berumuran darah segar yang keluar dari luka akibat penganiayaan melihat hal tersebut selanjutnya saksi Tarlan saksi bawa ke Puskesmas Jatinangor untuk dilakukan pengobatan secara medis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TARLAN BIN UJU dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi di Dusun Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa awalnya saksi Dadi masuk ke dalam rumah dan berkata bahwa dirinya diikuti oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa) dalam keadaan mabuk mendengar hal tersebut saksi langsung menyuruh saksi Dadi untuk bersembunyi di dalam dapur lalu saksi Dadi pergi ke dapur untuk bersembunyi di dapur;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengacungkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa guna mencari saksi Dadi namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa keluar dan menghampiri saksi sambil langsung menyabitkan golok yang dibawanya ke bagian kepala saksi akan tetapi saksi menghindari dengan cara menundukan kepala dan badannya sehingga golok tersebut mengenai bagian samping kepala sebelah kiri saksi dan belikat sebelah kiri, lalu saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa sambil memukul muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Terdakwa menyabitkan/menusukkan kembali goloknya tersebut ke bagian perut atas saksi dan oleh saksi golok tersebut yang masih menancap di perut nya oleh saksi ditahan menggunakan tangan kiri saksi sehingga jari manis tangan sebelah kiri saksi terluka lalu Terdakwa menyabitkan lagi goloknya ke bagian belikat sebelah kanan saksi dan saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa hingga terjatuh lalu saksi menginjak badan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian dan tidak lama kemudian datang saksi Asep menghampiri saksi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu kelihatannya dalam pengaruh minuman keras beralkohol / obat-obatan terlarang dikarenakan melihat dari cara bicaranya dan mimik wajah seperti orang yang sedang mabuk pengaruh minum minuman keras beralkohol atau obat-obatan terlarang;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. A SURYANI BINTI KOMING dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah suami saksi (saksi Tarlan) di Dsn. Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa saksi Dadi masuk ke dalam rumah dan berkata bahwa dirinya diikuti oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (Terdakwa) dalam keadaan mabuk mendengar hal tersebut saksi Tarlan langsung menyuruh saksi Dadi untuk bersembunyi di dalam dapur lalu saksi Dadi pergi ke dapur untuk bersembunyi di dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kerumah mengejar saksi Dadi ke arah dapur sambil membawa golok dan golok tersebut di sabit-sabitkan tidak tentu arah sambil berkata "sia anjing wani-wanina ngadupak aing ku aing sia di kadek" dan Terdakwa mendorong pintu dapur akan tetapi tidak terbuka, melihat hal tersebut lalu saksi bersama anak-anak masuk kedalam kamar sedangkan saksi Tarlan dan saksi A Suryani pergi keluar rumah dengan maksud dan tujuan menghindari dari Terdakwa setelah saksi Tarlan dan saksi A Suryani berada di luar saksi melihat di jendela kamar saksi Tarlan malah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara di bacok menggunakan golok yang dibawanya.;
- Bahwa pada awalnya saksi Tarlan mengatakan kepada Terdakwa "Dan sing sopan ka kolot" selanjutnya Terdakwa menyerang saksi Tarlan dengan menggunakan golok ke bagian dada dan perut sebelah kiri, di bagian belikat sebelah kanan, di bagian belikat/bawah ketiak sebelah kiri dan bagian kepala;
- Bahwa saksi melihat saksi Tarlan sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan/menangkis serangan Terdakwa, mendorong tubuh Terdakwa dan memukul ke bagian kepala sebanyak 1(satu) kali, memukul ke bagian perut sebanyak 2(dua) kali serta menginjak badan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sewaktu Terdakwa posisinya sedang tergeletak di atas lantai teras;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu kelihatannya dalam pengaruh minuman keras beralkohol / obat-obatan terlarang dikarenakan melihat dari cara bicaranya dan mimik wajah seperti orang yang sedang mabuk pengaruh minum minuman keras beralkohol atau obat-obatan terlarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

5. ASEP HENDRAWAN BIN AYI SUPRIAMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendengar suara orang minta tolong dari rumah saksi Tarlan di Dsn. Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa ketika saksi menghampiri rumah saksi Tarlan saksi melihat saksi Tarlan sedang dianiaya oleh Terdakwa, lalu saksi memegang badan Terdakwa dan mengambil golok yang dipegang Terdakwa lalu saksi membawa Terdakwa ke depan rumah saksi sementara saksi Tarlan dibawa oleh saksi Dadi ke Puskesmas Jatinangor;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa pada saat itu mengacungkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa bawa guna mencari saksi Dadi namun tidak ketemu, kemudian Terdakwa keluar dan menghampiri saksi Tarlan sambil langsung menyabitkan golok yang dibawanya ke bagian kepala saksi Tarlan akan tetapi saksi Tarlan menghindar dengan cara menundukan kepala dan badannya sehingga golok tersebut mengenai bagian samping kepala sebelah kiri saksi Tarlan dan belikat sebelah kiri, lalu saksi Tarlan melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa sambil memukul muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Terdakwa menyabitkan/menusukkan kembali goloknya tersebut ke bagian perut atas saksi Tarlan dan oleh saksi golok tersebut yang masih menancap di perut nya oleh saksi Tarlan ditahan menggunakan tangan kiri saksi Tarlan sehingga jari manis tangan sebelah kiri saksi Tarlan terluka lalu Terdakwa menyabitkan lagi goloknya ke bagian belikat sebelah kanan saksi Tarlan dan saksi Tarlan melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa hingga terjatuh lalu saksi Tarlan menginjak badan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Puskesmas DTP Jatinangor nomor 01/HK.018/Pusk/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 pemeriksaan terhadap TARLAN Bin UJU dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur lima puluh tujuh tahun telah dilakukan pemeriksaan dibagian kepala diatas telinga sebelah kiri luka goresan dengan panjang luka kurang lebih 3 centimeter, dileher sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih satu

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



centimeter, dipungggung sebelah kiri dekat ketiak luka robek dengan diameter kurang lebih 8 centimeter, dipungggung sebelah kanan luka robek dengan diameter kurang lebih enam centimeter, diperut sebelah kanan atas terdapat luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh centimeter, dipinggang bagian samping terdapat memar/lebam dengan diameter kurang lebih delapan centimeter pesegi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024. sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Tarlan di Dsn. Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa mau membeli roko dan mau menawarkan dan menjual 1 (satu) buah golok milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sewaktu di jalan Gg. Sirahcai Terdakwa berpapasan dengan saksi Dadi yang sama-sama menggunakan sepeda motor dengan adanya hal tersebut sehingga sepeda motor yang Terdakwa bawa oleng lalu terjatuh setelah itu Terdakwa merasa kesal;
- Bahwa Terdakwa marah dikarenakan saksi Dadi bukan membantu Terdakwa malah pergi dan Terdakwa pun merasa kesal lalu Terdakwa langsung mengejanya dengan berlari dan saksi Dadi masuk kedalam rumah saksi Tarlan lalu Terdakwa pun masuk ke rumah saksi Tarlan sambil mengacungkan golok yang Terdakwa bawa dengan maksud dan tujuan mau mencari saksi Dadi dan mengasih pelajaran, sewaktu berada di rumah saksi Tarlan orang yang Terdakwa kejar tersebut lari ke ruangan dapur dan pintu dapurnya ditutup lalu Terdakwa berkata "sia anjing wanian nubruk aing di kadek kuaing" akan tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka dan saksi Dadi tidak keluar juga dan Terdakwa keluar rumah dan setelah di luar rumah Terdakwa melihat ada saksi Tarlan dan Terdakwa pun melampiaskan amarah Terdakwa kepada saksi Tarlan sehingga Terdakwa menganiaya saksi Tarlan dengan cara membacokkan atau menebaskan 1(satu) buah golok yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat itu saksi Tarlan sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan/menangkis serangan Terdakwa, mendorong tubuh Terdakwa dan memukul ke bagian kepala sebanyak 1(satu) kali, memukul ke bagian perut sebanyak 2 (dua) kali serta menginjak badan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali sewaktu Terdakwa posisinya sedang tergeletak di atas lantai teras;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Tarlan yaitu dikarenakan Terdakwa kesal, emosi dan marah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan orang yang bermasalah dengan Terdakwa tidak Terdakwa temukan/dapatkan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Buah Golok tersebut dari rumah Terdakwa yang sengaja Terdakwa bawa untuk Terdakwa tawarkan dan Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dan golok tersebut milik Terdakwa, pada saat itu golok tersebut Terdakwa simpan/diselipkan di bawah perut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras beralkohol akantetapi pada saat itu Terdakwa sudah meminum serbuk kratom dan obat sanadril sebanyak 6(enam) butir, sehingga kondisi Terdakwa dalam keadaan kurang normal(seperti orang mabuk);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

1. 1 (satu) buah pakaian kaos oblong warna putih/biru bertuliskan KHOLIS SPORTWEAR yang berlumuran darah serta terdapat sobekan bekas sabitan golok di bagian dada dan perut sebelah kiri, di bagian belikat sebelah kanan, di bagian belikat / bawah ketiak sebelah kiri;
2. 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm 60$  cm, lebar  $\pm 2$  (dua) cm, tajam, gagang golok terbuat dari kayu berwarna cokelat motif sisik ular warna hitam berbentuk gagang golok mandau dan sarung/ cerangka golok berwarna hitam ada tali pengikatnya dari tali sepatu berwarna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024. sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Tarlan di Dsn. Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
2. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mencari saksi Dadi dan sewaktu berada di rumah saksi Tarlan orang yang Terdakwa kejar tersebut lari ke ruangan dapur dan pintu dapurnya ditutup lalu Terdakwa berkata "sia anjing wanian nubruk aing di kadek kuaing" akan tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka dan saksi Dadi tidak keluar juga dan Terdakwa keluar rumah dan setelah di luar rumah Terdakwa melihat ada saksi Tarlan dan Terdakwa menyabitkan golok yang dibawanya ke bagian kepala saksi akan tetapi saksi menghindar dengan cara menundukan kepala dan badannya sehingga golok tersebut mengenai bagian samping kepala sebelah kiri saksi dan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikat sebelah kiri, lalu saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa sambil memukul muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Terdakwa menyabitkan/menusukkan kembali goloknya tersebut ke bagian perut atas saksi dan oleh saksi golok tersebut yang masih menancap di perutnya oleh saksi ditahan menggunakan tangan kiri saksi sehingga jari manis tangan sebelah kiri saksi terluka lalu Terdakwa menyabitkan lagi goloknya ke bagian belikat sebelah kanan saksi dan saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa hingga terjatuh lalu saksi menginjak badan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

3. Bahwa kemudian dan tidak lama kemudian datang saksi Asep menghampiri saksi dan mengamankan Terdakwa;

4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas DTP Jatinangor nomor 01/HK.018/Pusk/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 pemeriksaan terhadap TARLAN Bin UJU dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur lima puluh tujuh tahun telah dilakukan pemeriksaan dibagian kepala diatas telinga sebelah kiri luka goresan dengan panjang luka kurang lebih 3 centimeter, dileher sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih satu centimeter, dipunggung sebelah kiri dekat ketiak luka robek dengan diameter kurang lebih 8 centimeter, dipunggung sebelah kanan luka robek dengan diameter kurang lebih enam centimeter, diperut sebelah kanan atas terdapat luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh centimeter, dipinggang bagian samping terdapat memar/lebam dengan diameter kurang lebih delapan centimeter pesegi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan menjadikan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dadan Ramadan alias Kiwil bin Cama yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka berat;**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan masuk pula dalam pengertian ini adalah sengaja merusak kesehatan orang. Kesemuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal. 245);

Menimbang bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bukti surat dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024. sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarlan di Dsn. Sirahcai Rt. 002 Rw. 003 Ds. Cisempur Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mencari saksi Dadi dan sewaktu berada di rumah saksi Tarlan orang yang Terdakwa kejar tersebut lari ke ruangan dapur dan pintu dapurnya ditutup lalu Terdakwa berkata "sia anjing wanian nubruk aing di kadek kuaing" akan tetapi pintu tersebut tidak bisa terbuka dan saksi Dadi tidak keluar juga dan Terdakwa keluar rumah dan setelah di luar rumah Terdakwa melihat ada saksi Tarlan dan Terdakwa menyabitkan golok yang dibawanya ke bagian kepala saksi akan tetapi saksi menghindar dengan cara menundukan kepala dan badannya sehingga golok tersebut mengenai bagian samping kepala sebelah kiri saksi dan belikat sebelah kiri, lalu saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Terdakwa sambil memukul muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Terdakwa menyabitkan/menusukkan kembali goloknya tersebut ke bagian perut atas saksi dan oleh saksi golok tersebut yang masih menancap di perut nya oleh saksi ditahan menggunakan tangan kiri saksi sehingga jari manis tangan sebelah kiri saksi terluka lalu Terdakwa menyabitkan lagi goloknya ke bagian belikat sebelah kanan saksi dan saksi melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa hingga terjatuh lalu saksi menginjak badan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas DTP Jatinangor nomor 01/HK.018/Pusk/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 pemeriksaan terhadap TARLAN Bin UJU dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bangsa Indonesia umur lima puluh tujuh tahun telah dilakukan pemeriksaan dibagian kepala diatas telinga sebelah kiri luka goresan dengan panjang luka kurang lebih 3 centimeter, dileher sebelah kiri terdapat luka lecet dengan diameter kurang lebih satu centimeter, dipunggung sebelah kiri dekat ketiak luka robek dengan diameter kurang lebih 8 centimeter, dipunggung sebelah kanan luka robek dengan diameter kurang lebih enam centimeter, diperut sebelah kanan atas terdapat luka robek dengan diameter kurang lebih tujuh centimeter, dipinggang bagian samping terdapat memar/lebam dengan diameter kurang lebih delapan centimeter pesegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim maka Terdakwa mengerti / menyadari bahwa tindakan Terdakwa membacok saksi Tarlan tersebut dapat mengakibatkan luka pada saksi Tarlan dan terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan Terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi Tarlan, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah "dengan sengaja melakukan penganiayaan" dan luka yang disebabkan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut karena letaknya di

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala, leher, punggung, perut dan pinggang saksi Tarlan, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa luka tersebut dapat dikategorikan sebagai "luka berat"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian kaos oblong warna putih/biru bertuliskan KHOLIS SPORTWEAR yang berlumuran darah serta terdapat sobekan bekas sabitan golok di bagian dada dan perut sebelah kiri, di bagian belikat sebelah kanan, di bagian belikat / bawah ketiak sebelah kiri;
- 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm$  60 cm, lebar  $\pm$  2 (dua) cm, tajam, gagang golok terbuat dari kayu berwarna coklat motif sisik ular warna hitam berbentuk gagang golok mandau dan sarung/ cerangka golok berwarna hitam ada tali pengikatnya dari tali sepatu berwarna putih;

Oleh karena terbukti merupakan alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana ini maka akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi Tarlan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dadan Ramadan Alias Kiwil Bin Cama** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pakaian kaos oblong warna putih/biru bertuliskan KHOLIS SPORTWEAR yang berlumuran darah serta terdapat sobekan bekas sabitan golok di bagian dada dan perut sebelah kiri, di bagian belikat sebelah kanan, di bagian belikat / bawah ketiak sebelah kiri;
  - 1 (satu) buah golok dengan panjang  $\pm 60$  cm, lebar  $\pm 2$  (dua) cm, tajam, gagang golok terbuat dari kayu berwarna cokelat motif sisik ular warna hitam berbentuk gagang golok mandau dan sarung/ cerangka golok berwarna hitam ada tali pengikatnya dari tali sepatu berwarna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata S.H., M.H. dan, Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.  
M.H.

Junita Pancawati, S.H.,

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Smd